



PUTUSAN

Nomer : 01/PID.Sus.Anak /2018/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dalam acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak :

Anak I

Nama lengkap : Fiqi Maulana Ibrahim Bin Surin
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggl lahir : 17 tahun 9 bulan / 15 Maret 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kampung Ciherang RT.03/RW.07 Kelurahan Sukatani
Kecamatan Tapos Kota Depok
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK Kelas XII

Anak II

Nama lengkap : Fikriansyah Bin Sigit Kamseno
Tempat lahir : Depok
Umur / tanggl lahir : 17 tahun 6 bulan / 12 Juni 2000
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Binangkit RT.003/RW.001 Kelurahan Curug
Kecamatan Cimanggis Kota Depok
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK kelas XII

Anak III

Nama lengkap : Nabil Maulana Bin Abdul Haris
Tempat lahir : Depok
Umur / tanggl lahir : 16 tahun 9 bulan / 16 Maret 2001
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Gang Binangkit RT.001/RW.001 Kelurahan Curug
Kecamatan Cimanggis Kota Depok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Pelajar
Pendidikan : SMK kelas XI

Para Anak dalam persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Lisa Arsanty Nasution S.H., Dkk, Para Advokat dan Penasehat Hukum YBH AMALBI yang berkantor di Grand Depok City (GDC) Jalan Boulevard Anggrek Raya, Cluster New Anggrek 3 Blok A No. 9 Kelurahan Tirtajaya Kecamatan Sukmajaya Kota Depok berdasarkan Surat Kuasa Depok Nomor 2002/YBH AMALBI/DPK/XII/2017 tertanggal 21 Desember 2017 yang telah didaftar di Kepaniteraan Hukum Nomor 4/SK/Pid/2018 tanggal 11 Januari 2018;

Para Anak dalam persidangan didampingi oleh petugas dari Bapas Kelas II Bogor dan kedua orangtuanya;

Para Anak ditangkap pada tanggal 21 Desember 2017;

Para Anak telah ditahan di rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Desember 2017 sampai dengan tanggal 28 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Desember 2017 sampai dengan tanggal 5 Januari 2018;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan 14 Januari 2018;
5. Ketua Pengadilan Negeri Depok, sejak tanggal 15 Januari 2018 sampai dengan tanggal 29 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat Penetapan Penunjukkan Hakim dan Penetapan hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara yang diajukan dalam persidangan;

Setelah mendengar Surat dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta telah memeriksa barang bukti dipersidangan ;

Setelah mendengar Tuntutan Penuntut Umum dalam persidangan yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Para Anak yaitu Anak I Fiqi Maulana Ibrahim Bin Surin, Anak II Fikriansyah Bin Sigit Komseno dan Anak III Nabil Maulana Bin Abdul Haris

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terbukti bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan ;
2. Menjatuhkan pidana atas Para Anak yaitu Anak I Fiqi Maulana Ibrahim Bin Surin , Anak I Fikriansyah Bin Sigit Komseno dan Anak III Nabil Maulana Bin Abdul Haris dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dikurangkan masa tahanan sementara yang sudah dijalannya;
 3. Menyatakan Para Anak tetap berada dalam tahanan;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sweater warna merah bertuliskan Pink House, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Beat No.Pol. B-6520 ESP tahun 2010 atas nama LILIS BROSLIATI beserta 1 (satu) buah STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ifan Farhan;
 5. Menetapkan supaya Para Anak masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut umum Para Anak dan Penasehat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 15 Januari 2018 yang pada pokoknya Para Anak menyesal atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya karena Para Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut lagi;

Menimbang, bahwa Jaksa/Penuntut Umum telah mengajukan tanggapannya yang disajukan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula begitu juga dengan Para Anak dan Penasehat Hukumnya yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan (LITMAS) Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Kelas II Bogor tertanggal 22 Desember 2017 No. Register : 258/LIT.PN/XII/2017, yang pada pokoknya agar Para Anak kiranya dapat dijatuhi “Pidana dengan menyerahkan atau mengembalikan Para Anak pada orang tuanya atau AKOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan kepersidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia anak FIQI MAULANA IBRAHIM Bin SURIN bersama-sama dengan anak FIKRIANSYAH Bin SIGIT KAMSENO dan anak NABIL MAULANA Bin ABDUL HARIS pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu disekitar bulan Desember 2017, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Pekapuran Raya Depan Perumahan Grand Residence Rt.06/06 Kel. Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Depok, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, perbuatan tersebut dilakukan Para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika anak FIQI MAULANA, anak FIKRIANSYAH dan anak NABIL MAULANA serta ALFAN ADIBI Alias KABUL (belum tertangkap/DPO) bersama-sama sepakat untuk melakukan kejahatan mengambil sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan, ketika itu anak korban Muhammad Ifan Farhan sedang bersembunyi di sebuah perumahan tepatnya di Perumahan Grand Residence Sukatani Tapos Kota Depok, dikarenakan saat itu antara anak FIQI MAULANA dengan anak korban Muhammad Ifan Farhan sedang ada permasalahan dimana genk anak FIQI MAULANA dengan genk anak korban Muhammad Ifan Farhan rencananya akan melakukan perkelahian atau tawuran, dan ketika anak FIQI MAULANA dengan teman-teman anak FIQI MAULANA datang untuk mengajak tawuran saat itu anak FIQI MAULANA menduga anak korban Muhammad Ifan Farhan merasa kaget dan takut sehingga anak korban Muhammad Ifan Farhan meletakkan sepeda motor miliknya tersebut di Jalan Raya Pekapuran Depan Perum Grand Residence Rt.06/06 Kel. Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, dan anak korban Muhammad Ifan Farhan meletakkan sepeda motor begitu saja di depan perumahan tersebut karena takut dikeroyok oleh Genk Leuwinanggung, lalu Alfani Adibi Alias Kabul (DPO) kemudian segera mengambil sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan dibawa oleh Alfani Adibi Alias Kabul (DPO) ke daerah Lapangan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok, selanjutnya sepeda motor tersebut diserahkan kepada anak FIQI MAULANA yang sebelumnya anak FIQI MAULANA juga berhasil menemukan sebuah kunci kontak yang diketahui adalah kunci kontak dari sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan dan setelah berhasil hidup kemudian anak Fiqi Maulana menyuruh anak FIKRIANSYAH untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah anak NABIL MAULANA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya guna menghilangkan jejak sepeda motor Honda Beat tersebut anak Nabil Maulana Bin Abdul Haris mengoplos atau melepaskan dop bagian body nya serta accesories yang ada pada sepeda motor Honda Beat tersebut dengan maksud agar anak korban Muhammad Ifan farhan tidak mengenali lagi sepeda motor miliknya dan memang perbuatan mengambil tersebut anak FIQI MAULANA lakukan bersama-sama dengan anak FIKRIANSYAH, dan anak NABIL MAULANA Bin ABDUL HARIS serta ALFAN ADIBI Alias KABUL (DPO) dan dengan kesepakatan bersama-sama pula.
- Setelah anak korban Muhammad Ifan Farhan merasa aman dan keluar dari persembunyiannya dan melihat anak muda dari Genk Leuwinanggung (anak FIQI MAULANA, anak FIKRIANSYAH dan anak NABIL MAULANA) sudah pergi dan tanpa anak korban Muhammad Ifan Farhan duga sepeda motor Honda Beat miliknya yang sebelumnya anak korban letakkan di Jalan Pekapuran Raya depan Perum Grand Residence Rt.06/06 Sukatani Tapos Kota Depok tersebut telah hilang (raib).
- Setelah mengetahui kehilangan sepeda motor tersebut, anak korban Muhammad Ifan Farhan melaporkan kepada pihak Kepolisian setempat guna diproses lebih lanjut.
- Akibat Perbuatan anak FIQI MAULANA, anak FIKRIANSYAH dan anak NABIL MAULANA maka anak korban MUHAMMAD IFAN FARHAN menderita kerugian materi sebesar Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah)..

Perbuatan anak FIQI MAULANA, anak FIKRIANSYAH dan anak NABIL MAULANA diatur dan diancam hukuman dalam 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan diatas, Para Anak dan Penasehat Hukumnya menyatakan mengerti atas isi surat dakwaan tersebut dan Para Anak tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi dibawa sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1.Saksi Muhammad Ifan Farhan

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB di Jalan Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/RW.06 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok;
- Bahwa saksi sendiri yang menjadi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna biru No.Pol B 6520 ESP tahun 2010 atas nama LILIS ROSLIATI alamat Jl. Kemang KP.Babakan No.29 RT.06/10 Kel. Sukatani Cimanggis Kota Depok beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok terjadi tawuran antara Genk Saksi yaitu Genk Texas dan Genk Leuwinanggung. Saat itu Genk Texas kalah dan Saksi berusaha melarikan diri bersama teman bernama RIQKI Q BON dengan menggunakan sepeda motor Saksi. Karena takut Saksi meninggalkan motor di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok sedangkan Saksi masuk kedalam perumahan untuk bersembunyi namun setelah Saksi merasa Genk Leuwinanggung pergi Saksi keluar dari tempat persembunyiannya namun sepeda motornya hilang dicuri orang;
- Bahwa saksi sendiri yang mengetahui pertama kali sepeda motor itu hilang;
- Bahwa saksi melapor ke pihak Kepolisian untuk mengusutan lebih lanjut;
- Bahwa ada Security (Satpam) Perumahan Grand Residence Sukatani Tapos Depok yaitu Saudara RAHMAT HIDAYAT;
- Bahwa saksi mengetahui di Kantor Polisi bahwa yang melakukan pencurian adalah 4 (empat) orang dari Genk Leuwinanggung salah satunya adalah sepupu Saksi sendiri dan 1 (satu) orang bernama Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) dan belum ditangkap . Dari keterangan Satpam bahwa pelakunya menggunakan Sweater warna pink bertuliskan “ Pink House “ ;
- Bahwa kerugiannya sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor ditemukan dirumah Anak NABIL MAULANA;
- Bahwa sepeda motor digunakan untuk bekerja;
- Bahwa Para Anak tidak memiliki ijin dalam mengambil sepeda motor;
- Bahwa Saksi diperlihatkan sebagai surat kepemilikan sepeda motor Saksi Korban atas nama Ibu Saksi Korban;
- Bahwa Saksi sudah memaafkan perbuatan Para Anak ;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Rizki Dwi Febriansyah Alias Q Bon

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok;
- Bahwa teman Saksi yaitu MUHAMMAD IFAN FARHAN yang menjadi korban;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna biru No.Pol B 6520 ESP tahun 2010 atas nama LILIS ROSLIATI alamat Jl. Kemang KP.Babakan No.29 RT.06/10 Kel. Sukatani Cimanggis Kota Depok beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok terjadi tawuran antara Genk Saksi yaitu Genk Texas dan Genk Leuwinanggung. Saat itu Genk Texas kalah dan Saksi berusaha melarikan diri bersama teman bernama MUHAMMAD IFAN FARHAN dengan menggunakan sepeda motor Saksi MUHAMMAD IFAN FARHAN . Karena takut Saksi MUHAMMAD IFAN FARHAN meninggalkan motor di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok sedangkan Saksi masuk kedalam perumahan untuk bersembunyi namun setelah Saksi merasa Genk Leuwinanggung pergi Saksi keluar dari tempat persembunyiannya namun sepeda motor Saksi Muhammad Ifan Farhan hilang dicuri orang;
- Bahwa sebelumnya memang Saksi mengenal Anak NABIL MAULANA Bin ABDUL HARIS sekitar 2 (dua) bulan , awalnya Saksi menerima Chat dari Anak NABIL MAULANA Bin ABDUL HARIS untuk mengajak tawuran kemudian janji untuk tawuran;
- Bahwa ada sekitar 20 (dua) puluh orang yang tawuran dengan Genk Leuwinanggung;
- Bahwa ada Security (Satpam) Perumahan Grand Residence Sukatani Tapos Depok yaitu Saudara RAHMAT HIDAYAT;
- Bahwa saksi mengetahui di Kantor Polisi bahwa yang melakukan pencurian adalah 4 (empat) orang dari Genk Leuwinanggung dan 1 (satu_ orang bernama Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) dan belum ditangkap . Dari keterangan Satpam bahwa pelakunya menggunakan Sweater warna pink bertuliskan “ Pink House “ ;
- Bahwa ada 3 (tiga) orang yang membawa clurit, karena itu Saksi ketakutan dan bersembunyi ke tempat Satpam Perumahan;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Saksi MUHAMMAD IFAN FARHAN berboncengan karena ketakutan dan kabur ke dalam Perumahan , pada saat kembali motor sudah hilang dicuri orang;
- Bahwa Saksi bersama Saksi MUHAMMAD IFAN FARHAN meninggalkan motor dengan kunci kontaknya karena ketakutan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Rahmat Hidayat

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dihadapan penyidik benar;
- Bahwa pencurian terjadi pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok;
- Bahwa MUHAMMAD IFAN FARHAN yang menjadi korban;
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Beat warna biru No.Pol B 6520 ESP tahun 2010 atas nama LILIS ROSLIATI alamat Jl. Kemang KP.Babakan No.29 RT.06/10 Kel. Sukatani Cimanggis Kota Depok beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang bekerja sebagai Satpam di Perumahan Grand Residence pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok terjadi tawuran antara Genk Saksi yaitu Genk Texas dan Genk Leuwinanggung.Saat itu MUHAMMAD IFAN FARHAN kehilangan sepeda motornya dan Saksi menyarankan untuk melaporkan ke Kantor Polisi;
- Bahwa sebelumnya Saksi melihat pada saat berada di depan pos Jaga yang melakukan pencurian salah satunya menggunakan sweater berwarna pink dengan tulisan "Pink House";
- Bahwa tawuran sering terjadi di dekat Perumahan Grand Residence biasanya pada saat menjelang Lebaran;
- Bahwa saksi mengetahui setelah bertemu di Kantor Polisi dan pelakunya adalah anak dibawah umur dan masih bersekolah;
- Bahwa Para Anak di tangkap dirumah masing – masing ;
- Bahwa saksi tidak mengenal 1 (satu) orang bernama Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) yang belum tertangkap yang melakukan pencurian itu;
- Bahwa Saksi diperlihatkan surat kepemilikan Saksi Korban;

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak tidak memiliki ijin dalam mengambil sepeda motor;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Anak membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I Fiqi Maulana Ibrahim Bin Surin

- Benar bahwa Anak pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak FIQI MAULANA IBRAHIM BIN SURIN dan Anak NABIL MAULANA Bin ABDUL HARIS dan Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok terjadi tawuran antara Genk Texas dan Genk Leuwinanggung. Saat itu Genk Texas kalah dan ketika Saksi korban MOHAMAD IFAN FARHAN sedang bersembunyi karena ketakutan .Dan saat itu. Karena takut Saksi korban meninggalkan motor begitu saja di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok sedangkan Saksi masuk kedalam perumahan untuk bersembunyi . Kemudian Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) dan Anak membawa sepeda motor milik Saksi korban ke lapangan dan kemudian Anak menyuruh Anak FIKRIANSYAH untuk menyimpan motor tersebut di rumah Anak NABIL MAULANA , kemudian untuk menghilangkan jejak motor tersebut dilepas bagian bodynya dan assecorisnya dengan maksud agar Saksi korban tidak mengenali motornya;
- Bahwa yang menyuruh untuk melepaskan bagian body dan accecoris sepeda motor adalah Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO);
- Bahwa Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) yang memaksa terus menerus;
- Bahwa Anak tidak tahu karena akan diambil oleh Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) ;
- Bahwa kunci kontak ada tergeletak tidak jauh dari sepeda motor dan mencoba menyalakan;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak membawa stik golf kecil;
- Bahwa Anak mau disuruh oleh Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) untuk mengantar motor tersebut kepada Anak FIKRIANSYAH dan menyuruh membawa ke rumah NABIL MAULANA karena dipaksa terus menerus oleh Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO);
- Bahwa anak menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak menggunakan Sweater warna pink bertuliskan Pink House pada saat kejadian;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Anak pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Anak II Fikriansyah Bin Sigit Kamseno

- Benar bahwa Anak pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak FIKRIANSYAH Bin SIGIT KAMSENO dan Anak NABIL MAULANA Bin ABDUL HARIS dan Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok terjadi tawuran antara Genk Texas dan Genk Leuwinanggung. Saat itu Genk Texas kalah dan ketika Saksi korban MOHAMAD IFAN FARHAN sedang bersembunyi karena ketakutan .Dan saat itu. Karena takut Saksi korban meninggalkan motor begitu saja di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok sedangkan Saksi Korban masuk kedalam perumahan untuk bersembunyi . Kemudian Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi korban ke lapangan dan diserahkan kepada Anak FIQI MAULANA IBRAHIM kemudian Anak FIQI MAULANA IBRAHIM menyuruh Anak FIKRIANSYAH Bin SIGIT KOMSENO untuk menyimpan motor tersebut di rumah Anak NABIL MAULANA , kemudian untuk menghilangkan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jejak motor tersebut dilepas bagian bodynya dan assecorisnya dengan maksud agar Saksi korban tidak mengenali motornya;

- Bahwa yang menyuruh untuk melepaskan bagian body dan accecoris sepeda motor adalah Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) ;
- Bahwa Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) yang memaksa terus menerus;
- Bahwa Anak tidak tahu karena akan diambil oleh Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) ;
- Bahwa kunci kontak ada tergeletak tidak jauh dari sepeda motor dan mencoba menyalakan;
- Bahwa Anak tidak membawa senjata tajam pada saat tawuran;
- Bahwa anak mau disuruh oleh Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) dan Anak FIQI MAULANA IBRAHIM untuk mengantar motor tersebut kepada Anak FIKRIANSYAH dan menyuruh membawa ke rumah NABIL MAULANA karena dipaksa terus menerus oleh Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO);
- Bahwa anak menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak FIQI MAULANA yang menggunakan Sweater warna pink bertuliskan Pink House pada saat kejadian;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Anak pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Anak belum pernah dihukum;

Anak III Nabil Maulana Bin Abdul Haris

- Benar bahwa Anak pada saat ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Anak pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa benar keterangan Anak di Penyidik;
- Bahwa Anak bersama-sama dengan Anak FIKRIANSYAH Bin SIGIT KAMSENO dan Anak FIQI MAULANA IBRAHIM dan Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok melakukan pencurian;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar jam 03.00 WIB di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok terjadi tawuran antara Genk Texas dan Genk

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwinanggung. Saat itu Genk Texas kalah dan ketika Saksi korban MOHAMAD IFAN FARHAN sedang bersembunyi karena ketakutan .Dan saat itu. Karena takut Saksi korban meninggalkan motor begitu saja di Jl. Pekapuran Raya Depan perum Grand Residence RT.06/06 Kel. Sukatani Kec. Tapos Kota Depok sedangkan Saksi Korban masuk kedalam perumahan untuk bersembunyi . Kemudian Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) membawa sepeda motor milik Saksi korban ke lapangan dan kemudian Anak FIQI MAULANA IBRAHIM menyuruh Anak FIKRIANSYAH untuk menyimpan motor tersebut di rumah Anak NABIL MAULANA , kemudian untuk menghilangkan jejak motor tersebut dilepas bagian bodynya dan assecorisnya dengan maksud agar Saksi korban tidak mengenali motornya;

- Bahwa yang menyuruh anak untuk melepaskan bagian body dan accesoris sepeda motor Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) ;
- Bahwa motor harus dibawa kerumah NABIL MAULANA karena Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) yang memaksa terus menerus ;
- Bahwa Anak tidak tahu karena akan diambil oleh Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) ;
- Bahwa kunci kontak ada tergeletak tidak jauh dari sepeda motor dan mencoba menyalakan;
- Bahwa anak tidak membawa senjata tajam pada saat tawuran ;
- Bahwa anak mau disuruh oleh Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO) dan Anak FIQI MAULANA IBRAHIM untuk mengantar motor tersebut kepada Anak FIKRIANSYAH dan menyuruh membawa ke rumah NABIL MAULANA karena dipaksa terus menerus oleh Sdr. ALFAN ADIBI alias KABUL (DPO);
- Bahwa anak menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Anak FIQI MAULANA yang menggunakan Sweater warna pink bertuliskan Pink House pada saat kejadian;
- Bahwa Anak mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut lagi;
- Bahwa Anak pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa : 1 (satu) buah sweater warna merah bertuliskan Pink House dan 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Beat No.Pol. B-6520 ESP tahun 2010 atas nama LILIS BROSLIATI beserta 1 (satu) buah STNK dan kunci kontak, yang mana semua barang bukti tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah disita secara sah menurut hukum maka dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan bukti surat berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.760/U/JT/2000 atas nama Fiqi Maulana Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 12 April 2000, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1728/2005 atas nama Fikriansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 24 Maret 2005 dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2246/2001 atas nama Nabil Maulana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Depok tanggal 24 April 2001;

Menimbang, bahwa dengan menghubungkan keterangan para saksi yang satu dengan yang lainnya, keterangan Para Anak serta barang bukti dalam perkara ini, Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Para Anak dalam melakukan tindak pidana tersebut pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 03.00 WIB, bertempat di Jalan Pekapuran Raya Depan Perumahan Grand Residence RT.06/RW.06 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika anak Fiqi Maulana, anak Fikriansyah dan anak Nabil Maulana Serta Alfian Adibi Alias Kabul (DPO) bersama-sama sepakat untuk melakukan pencurian yaitu mengambil sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan yang pada saat itu anak korban Muhammad Ifan Farhan sedang bersembunyi di sebuah perumahan tepatnya di Perumahan Grand Residence Sukatani Tapos Kota Depok, dikarenakan saat itu antara anak Fiqi Maulana dengan anak korban Muhammad Ifan Farhan sedang ada permasalahan dimana genk anak Fiqi Maulana dengan genk anak korban Muhammad Ifan Farhan rencananya akan melakukan perkelahian atau tawuran;
3. Bahwa benar pada saat anak Fiqi Maulana dengan teman-teman anak Fiqi Maulana datang untuk mengajak tawuran saat itu anak Fiqi Maulana menduga anak korban Muhammad Ifan Farhan merasa kaget dan takut sehingga anak korban Muhammad Ifan Farhan meletakkan sepeda motor miliknya tersebut di Jalan Raya Pekapuran Depan Perum Grand Residence RT.06/RW.06 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok dan anak korban Muhammad Ifan Farhan meletakkan sepeda motor begitu saja di depan perumahan tersebut karena takut dikeroyok oleh Genk Leuwinanggung;
4. Bahwa benar setelah anak korban Muhammad Ifan Farhan pergi selanjutnya Alfian Adibi Alias Kabul (DPO) segera mengambil sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan dan dibawa ke daerah Lapangan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok setelah itu sepeda motor tersebut diserahkan kepada anak Fiqi Maulana yang sebelumnya anak Fiqi Maulana juga berhasil menemukan sebuah kunci kontak yang diketahui adalah kunci kontak dari sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan dan setelah sepeda motor anak korban Muhammad Ifan Farhan berhasil hidup kemudian anak Fiqi Maulana menyuruh anak Fikriansyah untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah anak Nabil Maulana.

5. Bahwa benar untuk menghilangkan jejak sepeda motor Honda Beat tersebut anak Nabil Maulana Bin Abdul Haris mengoplos atau melepaskan dop bagian body nya serta accesories yang ada pada sepeda motor Honda Beat tersebut dengan maksud agar anak korban Muhammad Ifan Farhan tidak mengenali lagi sepeda motor miliknya;
6. Bahwa benar setelah anak korban Muhammad Ifan Farhan merasa aman dan keluar dari persembunyiannya dan melihat anak muda dari Genk Leuwinanggung (anak Fiqi Maulana, anak Fikriansyah dan anak Nabil Maulana) sudah pergi dan tanpa anak korban Muhammad Ifan Farhan duga sepeda motor Honda Beat miliknya yang sebelumnya anak korban letakkan di Jalan Pekapuran Raya depan Perum Grand Residence Rt.06/06 Sukatani Tapos Kota Depok tersebut telah hilang dan setelah mengetahui sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan hilang selanjutnya anak korban Muhammad Ifan Farhan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian setempat guna diproses lebih lanjut;
7. Bahwa Para Anak dalam mengambil sepeda motor Honda Beat milik anak korban Muhammad Ifan Farhan tersebut dilakukan tanpa pengetahuan dan seizin dari anak korban Muhammad Ifan Farhan, sehingga akibat perbuatan Para Anak tersebut membuat anak korban Muhammad Ifan Farhan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Para Anak sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Para Anak dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke muka Persidangan dengan dakwaan Penuntut Umum yang bentuknya tunggal yaitu : melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan tunggal, maka Hakim tunggal akan langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Para Anak adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Anak I Fiqi Maulana Ibrahim Bin Surin, Anak II Fikriansyah Bin Sigit Komseno dan Anak III Nabil Maulana Bin Abdul Haris yang di muka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Hakim selama Persidangan ternyata Anak I Fiqi Maulana Ibrahim Bin Surin, Anak II Fikriansyah Bin Sigit Komseno dan Anak III Nabil Maulana Bin Abdul Haris mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Hakim berpendapat Anak I Fiqi Maulana Ibrahim Bin Surin, Anak II Fikriansyah Bin Sigit Komseno dan Anak III Nabil Maulana Bin Abdul Haris dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum::

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil menurut R. Soesilo, mengambil diartikan sebagai mengambil untuk dikuasainya. Hal ini memiliki makna bahwa waktu pencuri mengambil barang tersebut, barang tersebut belum ada dalam penguasaannya. Lebih lanjut R. Soesilo mengatakan bahwa suatu pengambilan telah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat. Sedangkan Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, SH, berpendapat bahwa mengambil salah satunya dapat diartikan dengan menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat. Serupa dengan dua pengertian tersebut, Mr. J. M. van Bemmelen mengartikan mengambil sebagai setiap tindakan, yang menyebabkan bahwa seseorang membawa sebagian dari harta kekayaan orang lain kedalam kekuasaannya tanpa bantuan atau izin orang lain itu, atau memutuskan hubungan yang masih ada antara orang itu dengan bagian dari harta kekayaannya itu;

Menimbang, bahwa maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau opzet Alias oogmerk), yang merupakan unsur kesalahan dalam pencurian dan yang kedua adalah unsur memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dan sebagai suatu unsur subyektif memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau dijadikan sebagai barang miliknya, apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri Para Anak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa unsur secara melawan hukum dalam Pasal ini artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui, dan sudah sadar memiliki benda orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 anak Fiqi Maulana, anak Fikriansyah dan anak Nabil Maulana Serta Alfian Adibi Alias Kabul (DPO) bersama-sama sepakat untuk melakukan pencurian yaitu mengambil sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan yang pada saat itu anak korban Muhammad Ifan Farhan sedang bersembunyi di sebuah perumahan tepatnya di Perumahan Grand Residence Sukatani Tapos Kota Depok, dikarenakan saat itu antara anak Fiqi Maulana dengan anak korban Muhammad Ifan Farhan sedang ada permasalahan dimana genk anak Fiqi Maulana dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

genk anak korban Muhammad Ifan Farhan rencananya akan melakukan perkelahian atau tawuran;

Menimbang, bahwa pada saat anak Fiqi Maulana dengan teman-teman anak Fiqi Maulana datang untuk mengajak tawuran saat itu anak Fiqi Maulana menduga anak korban Muhammad Ifan Farhan merasa kaget dan takut sehingga anak korban Muhammad Ifan Farhan meletakkan sepeda motor miliknya tersebut di Jalan Raya Pekapuran Depan Perum Grand Residence RT.06/RW.06 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok dan anak korban Muhammad Ifan Farhan meletakkan sepeda motor begitu saja di depan perumahan tersebut karena takut dikeroyok oleh Genk Leuwinanggung;

Menimbang, bahwa setelah anak korban Muhammad Ifan Farhan pergi selanjutnya Alfian Adibi Alias Kabul (DPO) segera mengambil sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan dan dibawa ke daerah Lapangan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok setelah itu sepeda motor tersebut diserahkan kepada anak Fiqi Maulana yang sebelumnya anak Fiqi Maulana juga berhasil menemukan sebuah kunci kontak yang diketahui adalah kunci kontak dari sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan dan setelah sepeda motor anak korban Muhammad Ifan Farhan berhasil hidup kemudian anak Fiqi Maulana menyuruh anak Fikriansyah untuk menyimpan sepeda motor tersebut di rumah anak Nabil Maulana;

Menimbang, bahwa untuk menghilangkan jejak sepeda motor Honda Beat tersebut anak Nabil Maulana Bin Abdul Haris mengoplos atau melepaskan dop bagian body nya serta accesories yang ada pada sepeda motor Honda Beat tersebut dengan maksud agar anak korban Muhammad Ifan Farhan tidak mengenali lagi sepeda motor miliknya dan setelah anak korban Muhammad Ifan Farhan merasa aman dan keluar dari persembunyiannya dan melihat anak muda dari Genk Leuwinanggung (anak Fiqi Maulana, anak Fikriansyah dan anak Nabil Maulana) sudah pergi dan tanpa anak korban Muhammad Ifan Farhan duga sepeda motor Honda Beat miliknya yang sebelumnya anak korban letakkan di Jalan Pekapuran Raya depan Perum Grand Residence Rt.06/06 Sukatani Tapos Kota Depok tersebut telah hilang dan setelah mengetahui sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan hilang selanjutnya anak korban Muhammad Ifan Farhan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian setempat guna diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi anak Muhammad Ifan Farhan dan keterangan Para Anak dalam persidangan yang menerangkan bahwa Para Anak dalam mengambil sepeda motor Honda Beat milik anak korban Muhammad Ifan Farhan tersebut dilakukan tanpa pengetahuan dan seizin dari

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak korban Muhammad Ifan Farhan, sehingga akibat perbuatan Para Anak tersebut membuat anak korban Muhammad Ifan Farhan mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah membuktikan bahwa Para Anak telah berhasil memindah tangankan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat yang anak korban Muhammad Ifan Farhan tinggalkan di Jalan Raya Pekapuran Depan Perum Grand Residence karena pada saat itu anak korban Muhammad Ifan Farhan takut di kroyok dan setelah Para Anak berhasil mengambil sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan selanjutnya sepeda motor tersebut dirubah dengan tujuan agar anak korban Muhammad Ifan Farhan tidak lagi mengenali sepeda motor miliknya tersebut, yang mana Para Anak dalam mengambil sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari anak korban Muhammad Ifan Farhan selaku pemilik sepeda motor tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa unsur kedua telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

Ad. 3. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa berdasarkan Arrest Hoge Raad tanggal 10 Desember 1894 mengenai pengertian pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan pembantu atas nama ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Arrest Hoge Raad pada tanggal 1 Desember 1902 menegaskan bahwa untuk pembuktian pencurian yang dilakukan secara bersekutu oleh dua orang atau lebih adalah cukup, bahwa jelas perbuatan itu telah dilakukan dan bahwa mereka secara langsung turut serta melakukannya. Tidak perlu ternyata berapa bagian yang dilakukan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa dengan demikian pada suatu pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu harus dilakukan oleh Para Anak dengan cara turut serta melakukan dan apabila perbuatan itu telah dilakukan, tidak perlu lagi dibuktikan bagian perbuatan dari Para Anak masing-masing;

Menimbang, bahwa apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa Para Anak, maka masing-masing Para Anak turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang didapat dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Anak selama persidangan bahwa sebelumnya anak Fiqi Maulana, anak Fikriansyah dan anak Nabil Maulana Serta Alfian Adibi Alias Kabul (DPO) bersama-sama sepakat untuk melakukan pencurian yaitu mengambil sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan yang pada saat itu anak korban Muhammad Ifan Farhan sedang bersembunyi di sebuah

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perumahan tepatnya di Perumahan Grand Residence Sukatani Tapos Kota Depok, dikarenakan takut di kroyok oleh geng Para Anak;

Menimbang, bahwa pada saat Para anak bersama dengan teman-teman datang untuk mengajak tawuran anak korban Muhammad Ifan Farhan sehingga anak korban Muhammad Ifan Farhan merasa takut dan langsung meninggalkan sepeda motor miliknya tersebut di Jalan Raya Pekapuran Depan Perum Grand Residence RT.06/RW.06 Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok yang selanjutnya anak korban Muhammad Ifan Farhan pergi untuk bersembunyi;

Menimbang, bahwa pada saat anak korban Muhammad Ifan Farhan bersembunyi selanjutnya Anak Alfian Adibi Alias Kabul (DPO) langsung mengambil sepeda motor milik anak korban Muhammad Ifan Farhan dan membawanya ke daerah Lapangan Leuwinanggung Kecamatan Tapos Kota Depok setelah itu sepeda motor tersebut diserahkan kepada anak Fiqi Maulana yang kemudian disimpan di rumah anak Nabil Maulana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat bahwa pelaku dalam melakukan pencurian tersebut tidak sendirian melainkan 4 (empat) orang yaitu Anak I Fiqi Maulana Ibrahim Bin Surin, Anak II Fikriansyah Bin Sigit Komseno dan Anak III Nabil Maulana Bin Abdul Haris dan Anak Alfian Adibi Alias Kabul (DPO) dengan perannya masing-masing, maka Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dari persesuaian keterangan saksi-saksi, barang bukti dan keterangan Para Anak dalam persidangan, maka Hakim berkeyakinan akan kesalahan Para Anak dan karenanya kepada Para Anak harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Anak dan dihubungkan dengan surat bukti berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 8.760/U/JT/2000 atas nama Fiqi Maulana Ibrahim yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Timur tanggal 12 April 2000 membuktikan bahwa anak Fiqi Maulana Ibrahim lahir di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2000, sehingga saat ini Anak masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 9 (sembilan) bulan, Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1728/2005 atas nama Fikriansyah yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok tanggal 24 Maret 2005 membuktikan bahwa anak Fikriansyah Bin Sigit Kamseno lahir di Depok pada tanggal 12 Juni 2000, sehingga saat ini Anak masih berusia kurang lebih 17 (tujuh belas) tahun 6 (enam) bulan dan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2246/2001 atas nama Nabil Maulana yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendaftaran

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Kota Depok tanggal 24 April 2001 membuktikan bahwa anak Nabil Maulana Bin Abdul Haris lahir di Depok pada tanggal 16 Maret 2001, sehingga saat ini Anak masih berusia kurang lebih 16 (enam belas) tahun 9 (sembilan) bulan, yang berarti secara hukum Para Anak masih termasuk “Anak”;

Menimbang, bahwa oleh karenanya terhadap Para Anak harus diterapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sebelum Hakim menjatuhkan putusan, Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak, yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil laporan pembimbing kemasyarakatan dengan didukung oleh keputusan sidang tim Pengamat Pemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bogor tertanggal 22 Desember 2017 No. Register : 258/LIT.PN/XII/2017, yang pada pokoknya agar Para Anak kiranya dapat dijatuhi “Pidana dengan menyerahkan atau mengembalikan Para Anak pada orang taunya atau AKOT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA dan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 ayat 5 UU No. 11 Tahun 2012 Tentang SPPA;

Menimbang, bahwa atas rekomendasi dari BAPAS tersebut, Hakim, tidak keberatan akan tetapi demi tegaknya keadilan, maka Hakim tetap akan menjatuhkan pidana yang sesuai dengan perbuatan Para Anak tersebut, namun tetap dengan memperhatikan kondisi Para Anak sebagai seorang Anak ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat dipergunakan sebagai alasan pema'af, yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan Anak, oleh karena itu dakwaan Penuntut Umum harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah dan Para Anak harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Anak perlulah diperhatikan bahwa maksud dan tujuan pidana, bukanlah semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, tetapi lebih bertujuan untuk: Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat, dan Mengadakan koreksi terhadap Anak, agar setelah menjalani pidana ini, Para Anak akan menjadi warga masyarakat yang baik, yang taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Para Anak telah dilaksanakan penangkapan dan penahanan secara sah sesuai ketentuan hukum acara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP mengenai masa penangkapan dan

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penahanan yang telah dijalani Para Anak selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Anak, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Anak;

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Para Anak bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Anak menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Anak belum pernah dihukum ;
- Para Anak masih Anak -Anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Hakim berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila Para Anak dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah sweater warna merah bertuliskan Pink House, yang mana barang bukti tersebut telah Para Anak gunakan untuk memudahkan dalam melakukan tindak pidananya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan untuk barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Beat No.Pol. B-6520 ESP tahun 2010 atas nama LILIS BROSLIATI beserta 1 (satu) buah STNK dan kunci kontak yang mana barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Muhammad Ifan Farhan, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Muhammad Ifan Farhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka sesuai Ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Para Anak harus dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Jo UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Ketentuan per Undang-Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 01/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Anak Fiqi Maulana Ibrahim Bin Surin, Anak Fikriansyah Bin Sigit Kamseno, Anak Nabil Maulana Bin Abdul Haris tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Anak tersebut dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Anak tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tersebut tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sweater warna merah bertuliskan Pink House, dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk / jenis Honda Beat No.Pol. B-6520 ESP tahun 2010 atas nama LILIS BROSLIATI beserta 1 (satu) buah STNK dan kunci kontak dikembalikan kepada Saksi Muhammad Ifan Farhan;
6. Membebaskan kepada Para Anak tersebut untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah);

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Depok pada hari KAMIS tanggal 18 Januari 2018 oleh, DARMO WIBOWO MUHAMMAD, S.H., M.H yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum pada pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dibantu oleh, MERRY CHRISTINE,S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan dihadiri oleh SRI WIYANTI, S.H selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadapan Para Anak dengan didampingi oleh Penasehat Hukum dan orang Para Anak serta petugas dari Balai Pemasarakatan Kelas II Bogor;

Panitera pengganti

H a k i m

MERRY CHRISTINE,SH.,MH

DARMO WIBOWO MUHAMMAD,S.H., M.H